



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 130 TAHUN 2010

TENTANG

ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010, telah ditetapkan pembagian alokasi sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun Anggaran 2010 per Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk pelaksanaannya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2009 tentang Dana Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;
15. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri Dalam Negeri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Menteri Keuangan adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kabupaten/Kota Penghasil adalah Kabupaten/Kota Penghasil Tembakau dan Penghasil Cukai.
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Cukai adalah Pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
11. Cukai Hasil Tembakau adalah Cukai yang dikenakan terhadap hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

## BAB II

### PENERIMAAN HASIL CUKAI TEMBAKAU

#### Pasal 2

- (1) Penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Provinsi penghasil sebesar 2% (dua persen).
- (2) Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan Provinsi penghasil tembakau.
- (3) Alokasi sementara dana bagi hasil cukai dan tembakau untuk Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp 1.462.854.078,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah).

## BAB III

### ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

#### Pasal 3

- (1) Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau di daerah merupakan kewenangan Gubernur.

- (2) Penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah dan dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

#### BAB IV

##### PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

###### Pasal 4

- (1) Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan untuk kegiatan :
  - a. Peningkatan kualitas bahan baku;
  - b. Pembinaan industri;
  - c. Pembinaan lingkungan sosial;
  - d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
  - e. Pemberantasan barang kena cukai illegal.
- (2) Kepala BPKD bertanggung jawab melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala prioritas masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKD dapat berkoordinasi atau mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

#### BAB V

##### PELAPORAN

###### Pasal 5

- (1) Kepala BPKD melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Gubernur selanjutnya membuat laporan alokasi penggunaan dana atas laporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Kepala BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Laporan kegiatan disusun dengan menggunakan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

###### Pasal 6

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk semester pertama selambat-lambatnya tanggal 10 Juli; dan
  - b. Untuk semester kedua selambat-lambatnya tanggal 10 Desember.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk semester pertama selambat-lambatnya tanggal 20 Juli; dan
  - b. Untuk semester kedua selambat-lambatnya tanggal 20 Desember.
- (3) Dalam hal tanggal 10 atau tanggal 20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT  
NIP 050012362